



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/551 / XI / 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45 / 391 / VII / 2014 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN SEBAGAI KOORDINATOR PEMANDU LAPANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN SEBAGAI PEMANDU LAPANGAN SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI DAN JAGUNG PADA DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya iklim yang tidak mendukung dan perbaikan beberapa lokasi jaringan irigasi sehingga beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara tidak dapat melaksanakan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi dan Jagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 188.4.45/391/VII/2014 tentang Penunjukan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Koordinator Pemandu Lapangan dan Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai Pemandu Lapangan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi dan Jagung pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

- Memperhatikan :
1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktur Jenderal Perbendaharaan Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : DIPA-018.03.4.199125/2014 tanggal 05 Desember 2013;
 2. Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan TA. 2014;
 3. Pedoman Teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi dan Jagung Tahun 2014;

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Nomor : 1910 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Nomor : 33 Tahun 2014 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Inbrida Sawah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 22 September 2014.

MEMUTUSKAN :

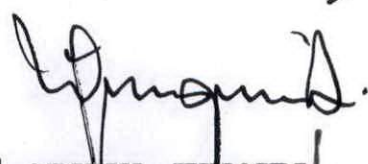
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/391/VII/2014 Tentang Penunjukan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagai Koordinator Pemandu Lapangan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai Pemandu Lapangan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi dan Jagung pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Nopember 2014

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI#

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45/ 555 / XI / 2014****TENTANG**

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45 / 391 / VII / 2014 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN SEBAGAI KOORDINATOR PEMANDU LAPANGAN, DAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN SEBAGAI PEMANDU LAPANGAN SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI DAN JAGUNG PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

**SUSUNAN NAMA KOORDINATOR PEMANDU LAPANGAN DAN PEMANDU
LAPANGAN SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU
(SL-PTT) PADI INBRIDA SAWAH**

A. Koordinator Pemandu Lapangan

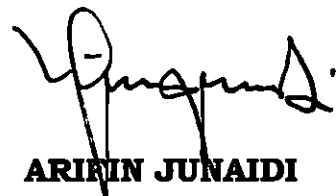
No	Nama	Wilayah Binaan
1.	Yunus, SP	Kecamatan Sabbang
2.	Marpati Marulu, S.Pt	Kecamatan Baebunta
3.	Raning, SP	Kecamatan Malangke
4.	Aswad	Kecamatan Malangke Barat
5.	Achmad Lutfi, SP	Kecamatan Mappedeceng
6.	Arman, SP	Kecamatan Sukamaju
7.	Sem Marannu, SP	Kecamatan Bone-Bone
8.	Made Sudana, SP	Kecamatan Tana Lili

B. Pemandu Lapangan

No	Nama/Unit Kerja	Wilayah Binaan/Desa
BP3K Kecamatan Sabbang		
1.	Ramsal, S.Pt	Pompaniki
2.	Lukman H., SP	Buangin
3.	Agus Salim, SP	Buntu Terpedo
4.	Risal Kasim, SP	Bakka
BP3K Kecamatan Baebunta		
1.	Santi Nur, SP	Baebunta
2.	Nurbawiyah, SP	Kariango
3.	Hasriyanti Idham	Salulemo
4.	Nursanti, SP	Tarobok
5.	H. Hasan, A.Md	Palandan
6.	Suprpto, SP	1. Lara
		2. Muktijaya
7.	Murniwati, SP	Polewali
BP3K Kecamatan Malangke		
1.	Juheniah	Putemata
2.	Ahmad Wahab	Tingkara
3.	Rudi	Tolada

1.	BP3K Kecamatan Malangke Barat Hamka, S.Pi	Pao
1.	BP3K Kecamatan Mappedeceng Asnah, SP	Cendana Putih
2.	Pahmawati Jusuf, S.Pt	Cendana Putih I
3.	Hastuti Murdaing, SP	Kapidi
4.	Sunarto Efendi, SP	Mekar Jaya
1.	BP3K Kecamatan Sukamaju Serly, SP	Sidoraharjo
2.	Yunihar, SP	Sukamukti
3.	Natalies Bentang, SP	Mulyorejo
4.	Suaib, SP	Kaluku
5.	Sining, SP	1. Paomacang
6.	Sri Sumbaryani, SP	2. Wonokerto
7.	Arie Susilowatie, SP	Sukadamai
8.	Nurawal, SP	Mulyasari
9.	Hasanuddin, S.Pt	Lino
1.	BP3K Kecamatan Bone-Bone Zakaria	Subur
2.	Fifi Henni, SP	Sidomukti
3.	Arifin, SP	Sukaraya
4.	Ir. Adriana Bura	Muktisari
5.	I Made Merta Legera, SP	Sadar
6.	Sukliati, SP	Tamuku
7.	Pande Astawa, SP	Patoloan
8.	Sally Vivianne, SP	Bantimurung
9.	Ismail Rachmat	Banyuurip
1.	BP3K Kecamatan Tana Lili Yustin	Batang Tongka
2.	Suprihatin, SP	Sidomakmur
3.	Tutut Yudo Irianto, SP	Patila
4.	Gamaliel, SP	Sidobinangun
5.	Sitti Roswati, SP	Bungapati
6.	Yulius Kedde	Bungadidi
7.	Ninin Suryani, SP	Sumberdadi
		Poreang

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 551 / XI / 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45 / 391 / VII / 2014 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN SEBAGAI KOORDINATOR PEMANDU LAPANGAN, DAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN SEBAGAI PEMANDU LAPANGAN SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI DAN JAGUNG PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN NAMA KOORDINATOR PEMANDU LAPANGAN DAN PEMANDU LAPANGAN SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) JAGUNG HIBRIDA

A. Koordinator Pemandu Lapangan

No	Nama	Wilayah Binaan
1.	Yunus, SP	Kecamatan Sabbang
2.	Marpati Marulu, S.Pt	Kecamatan Baebunta
3.	Agustina AT, S.ST	Kecamatan Masamba
4.	Raning, SP	Kecamatan Malangke
5.	Made Sudana, SP	Kecamatan Tana Lili

B. Pemandu Lapangan

No	Nama/Unit Kerja	Wilayah Binaan/Desa
	BP3K Kecamatan Sabbang	
1.	Herawati, SP	Buntu Terpedo
2.	Ismail Siliwang, SP	Tete Uri
3.	Asjulia, S,Hut	Kalotok
	BP3K Kecamatan Baebunta	
1.	H. Hasan, A.Md	Mario
2.	Yaris Tamban	1. Lembang-Lembang
		2. Lawewe
3.	Suprpto, SP	1. Lara
		2. Mukti Jaya
4.	Suratmi, SP	Radda
5.	Murniwati, SP	Polewali
6.	Sulpiani Barangan, SP	Bumi Harapan
7.	Nursanti, SP	Tarobok
8.	Kornelius	Salassa
	BP3K Kecamatan Masamba	
1.	Hasnawi, SP	Pongo
2.	Salma A. Kaisang, S. Hut	Pincara
3.	Buana Rahman, S.Pt	Toradda
4.	Ardin Gandhi, SP	Rompu
	BP3K Kecamatan Malangke	
1.	Rudi	Tolada

2.	Budiman Hasan, SP	Ladongi
3.	Ahmad Wahab	Tingkara
4.	Juheniah, SP	Putemata
BP3K Kecamatan Tana Lili		
1.	Sitti Roswati, SP	Bungadidi
2.	Ninin Suryani, SP	Poreang
3.	Suprihatin, SP	Patila
4.	Arpul	Karondang
5.	Niluh Sulviyani, SP	Rampoang

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>B</i>
KASUBAG	<i>f</i>

BUPATI LUWU UTARA, *h*
Arifin Junaidi
f **ARIFIN JUNAIDI** f